



P U T U S A N

Nomor ---/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelelangan Ikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sd tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sd tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sd tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sd tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sd tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sd tanggal 19 Agustus 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2023 sd tanggal 18 September 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 September 2023 sd tanggal 10 Oktober 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Oktober 2023 sd tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan Advokad POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 30 Mei 2023;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Ke Satu Melanggar Pasal 83 Jo pasal 76 F UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

Ke Dua Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana; atau

Ke Tiga Melanggar Pasal 332 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama-sama dengan Anak xx (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat xx Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (14 tahun / 16 Mei 2008) dijemput oleh terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didekat lorong rumah anak korban tepatnya di BTP Blok AC Jl. Kesatuan 17 Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan permintaan dari Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian anak korban dibawa ke Kab. Sidrap tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya dan anak korban ditempatkan di Kamar B2 Kost Costalina Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan yang telah disiapkan oleh Anak xxxxxxxxxx, kemudian Nomor Handphone milik anak korban dibuang oleh Anak xx lalu ditukar dengan nomor handphone baru yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tujuan agar kedua orang tua anak korban tidak mengetahui keberadaan dari anak korban sehingga Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terdakwa bisa bebas dan leluasa menjual anak korban

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK). Sesampainya terdakwa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak korban, diKost di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Sidrap sekitar pukul 22.00 wita, Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan “ayomi” , “satu kalimo kodong” “kalau hamilko sayapa nikahiko” selanjutnya Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx langsung menyetubuhi anak korban guna menyalurkan hasrat nafsunya, setiap kali Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyetubuhi anak korban, Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selalu membujuk disertai dengan pemaksaan terhadap anak korban, pada saat Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak korban melakukan persetubuhan, terdakwa di suruh keluar dari kamar Kost Costalina B2.

Bahwa dalam kondisi anak tidak berdaya, terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memanfaatkan Anak Korban untuk kepentingan ekonomi dan seksual. Anak Korban oleh terdakwa dan Anak xxxx diperlakukan seperti barang dagangan dengan melakukan transaksi penjualan wanita dengan pelanggan secara langsung yang datang ke Kost Costalina melalui aplikasi Mi Chat dengan memasang foto anak korban dan melalui aplikasi tersebut terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyampaikan jika anak korban sementara berada di Kost Costalina Kamar B2 sedang Open BO atau booking order sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur guna melayani hasrat nafsu dari pelanggan (hubungan intim / badan layaknya suami isteri) dengan tarif yang disepakati oleh terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pelanggan yang akan meniduri anak korban, terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjajakan anak korban kepada pelanggan/lelaki hidung belang sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur dengan tariff berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara setiap kali selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uangnya kepada anak korban namun uang tersebut langsung diambil oleh Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak korban tidak pernah menerima uang tersebut. Selama anak korban dalam penguasaan terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak korban hanya diberi makan setiap hari 1 kali makan, selain itu uang tersebut dipergunakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membeli sabu sabu, membeli chip (game online), juga membayar kamar kost tempat Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, terdakwa, anak korban tempati tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setiap kali anak korban berupaya menolak untuk melayani pelanggan maka Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selalu memukul tembok sehingga membuat Anak korban merasa sangat takut kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terdakwa, kemudian Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx biasa mengunci pintu kamar tempat Anak korban berada dari luar sehingga anak korban tidak bisa kemana-mana dan dalam pengawasan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.: VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Eka Elviani usia anak, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara ; Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo pasal 76 F UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama-sama dengan Anak xx. (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Perempuan bernama PO (Penghuni Kost Costalina Sidrap/ DPO), AAN (Penghuni Kost Costalina Sidrap/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan februari 2023, di xx Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan, tanpa hak atau melawan hukum melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjual anak korban kepada pelanggan/lelaki hidung belang sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur dengan berkisar mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara setiap kali selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uangnya kepada anak korban namun uang tersebut langsung diambil oleh Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak korban tidak pernah menerima uang tersebut, dan selama anak korban dalam penguasaan terdakwa dan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak korban hanya diberi makan 1 kali tiap hari lalu uang tersebut dipergunakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membeli sabu sabu, membeli chip (game online), juga membayar kamar kost tempat terdakwa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak korban tempat tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setiap kali anak korban berupaya menolak untuk melayani pelanggan maka Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selalu memukul tembok sehingga membuat Anak korban merasa sangat takut kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terdakwa, kemudian Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxbiasa mengunci pintu kamar tempat Anak korban berada dari luar sehingga anak korban tidak bisa kemana-mana dan dalam pengawasan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap xxxxx usia anak, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara ;, Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum;

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul;

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS



Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU KETIGA

Bahwa mereka terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama-sama dengan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Februari 2023, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxKab. Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja melarikan wanita yang dibawah umur dengan tiada ijin orang tuanya, dengan maksud untuk memiliki wanita itu, baik dengan perkawinan, maupun tiada dengan perkawinan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 anak korban xxxxxxxxxxxxxxxx (14 tahun / 16 Mei 2008) dijemput oleh terdakwa didekat lorong rumah anak korban tepatnya di BTP Blok AC Jl. Kesatuan 17 Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan permintaan dari Anak xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian anak korban dibawah ke Kab. Sidrap tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya dan anak korban ditempatkan di xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Sidenreng Rappang yang telah disiapkan oleh Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian Nomor Handphone milik anak korban dibuang oleh Lk. xxxxxxxxxxxxxxxx dan ditukar dengan nomor handphone baru yang telah disiapkan sebelumnya oleh Lk. xxxxxxxxxxxxxxxx dengan tujuan agar kedua orang tua anak korban tidak mengetahui keberadaan dari anak korban sehingga Lk. xxxxxxxxxxxxxxxx dan terdakwa bisa bebas dan leluasa menjual anak korban dan dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK);

Sesampainya terdakwa di xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Sidenreng Rappang sekitar pukul 22.00 wita, Anak xxxxxxxxxxxxxxxx membujuk anak korban dengan kata-kata rayuan dengan berkata “ayomi” , “satu kalimo kodong” “kalau hamilko sayapa nikahiko” kemudian langsung menyetubuhi anak korban guna melayani hasrat nafsu, setiap kali Anak xxxxxxxxxxxxxxxx menyetubuhi anak korban, Anak xxxxxxxxxxxxxxxx selalu membujuk disertai dengan

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak korban xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp13.780.000,00 (Tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah putusan berkekuatan Hukum tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Type Y21s berwarna biru; 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1938 berwarna hitam; (Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) lembar hoodie crop top berwarna abu-abu motif mickey mouse, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru "Pure bliss", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) lembar bra/tanktop warna hitam. (Dirampas untuk Dimusnahkan)
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan memeriksa pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Subsida

Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim menilai lain, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pertanggungjawaban pidana yang ringan-ringannya seraya menjatuhkan putusan dengan amar Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xxx/Pid.Sus/2023/ PN Sdr, tanggal 6 September 2023 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hoodie crop top berwarna abu-abu motif mickey mouse;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru "Pure bliss";
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda, dan
 - 1 (satu) lembar bra/tanktop warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Tipe Y21s berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Tipe 1938 berwarna hitamDirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xxx/Pid.Sus/2023/ PN Sdr, tanggal 6 September 2023, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 11 September 2023 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 September 2023 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 12 september 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xxx/Pid.Sus/2023/ PN Sdr, tanggal 6 September 2023, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, karena putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, benar dan tepat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan yang perlu dirubah dan tuntutan hak restitusi dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat harus dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangat berpengaruh dan mengakibatkan trauma fisik dan mental pada hidup dan kedupan anak korban dan orang tua anak korban selama hidupnya;
- Bahwa juga berakibat pada tata kehidupan anak korban dan orang tua anak korban dalam kehidupan bermasyarakat
- Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera bagi pelaku dan Masyarakat, agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang merusak kehidupan anak korban dan orang tua korban dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai Restitusi sebagaimana tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa restitusi adalah hak dari korban, apalagi korban adalah seorang anak yang masih memerlukan biaya cukup besar untuk Pendidikan dan pemulihan trauma;
- Bahwa hak anak korban tersebut harus diberikan untuk kelanjutan hidup kehidupan anak korban dan orangtua anak korban;
- Bahwa UU nomor 21 tahun 2022 pasal 48 dan 50 serta Perma nomor 1 Tahun 2022 mengatur dengan jelas adanya restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tata cara penyelesaiannya;
- Bahwa oleh karena itu permohonan restitusi dari anak korban haruslah dipenuhi dan Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat banding yang menolak restitusi yang dimohonkan oleh Anak korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga menjawab dan mempertimbangkan alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xxx/Pid.Sus/2023/ PN Sdr, tanggal 6 September 2023 dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan direstitusi, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Pasal 48 dan 50 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xxx/Pid.Sus/2023/ PN Sdr, tanggal 6 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan permohonan restitusi dari anak korban, sehingga amar selengkapnyua berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak korban xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp13.780.000,00 (Tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah putusan berkekuatan Hukum tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hoodie crop top berwarna abu-abu motif mickey mouse;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru "Pure bliss";
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda, dan
- 1 (satu) lembar bra/tanktop warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Tipe Y21s berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Tipe 1938 berwarna hitam

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023, oleh Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masud, S.H., M.H., dan Yunus Sesa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muh. Taufiq T, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Masud, SH.MH

Dr. H. Minanoer Rachman, SH.MH

TTD

Yunus Sesa, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

Muh. Taufiq T, SH

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 865/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)